



PUTUSAN

Nomor 2483 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IGNASIUS LEWA**, bertempat tinggal di Naruwolo, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
2. **LONGGINUS LOWA**, bertempat tinggal di Bajawa, RT 014 RW 005, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
3. **KORNELIS DUE**, bertempat tinggal di Naruwolo, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

LUKAS SUA, bertempat tinggal di Dona Desan Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kelimutu (Lorong Romeo), Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat dan/atau pihak manapun untuk menghentikan semua pekerjaan atau aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pelepasan hak sah, mengikat dan memiliki nilai hukum
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Ranamay/Dona Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada yang luasnya $\pm 1900 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:
Bagian Utara : Tanah Komite SDK (Sekolah Dasar Katolik) Dona, Tanah Desa Naruwolo dan Tanah Sao Agozia;
Bagian Selatan : Tanah Sao Aguwali dan tanah Sao Lamiwali;
Bagian Timur : Tanah Eugenius Kadju dan Tanah Wilhelmina Nenu;
Bagian Barat : Tanah Sao Wasomolo Guruwaja;
Adalah tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap tanah sengketa yang terletak di Ranamay/Dona Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada petitum poin 3 (tiga) di atas serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materil sebesar Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan imateril sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp542.500.000 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Bahwa gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bajawa dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bjw., tanggal 7 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pelepasan hak sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Ranamay/Dona Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada yang luasnya $\pm 1900 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:

- Bagian Timur : Tanah Eugenius Kadju dan Tanah Wilhelmina Nenu;
- Bagian Barat : Tanah Sao Wasomolo Guruwaja;
- Bagian Selatan : berbatasan dengan jurang/tebing/tanah milik Sa,o Agowali;
- Bagian Utara : Tanah Komite SDK (Sekolah Dasar Katolik) Dona, Tanah Desa Naruwolo dan Tanah Sao Agozia;

Adalah tanah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2019



5. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 138/PDT/2018/PT KPG., tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Desember 2018, bernomor 138/PDT/2018/PT KPG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bjw tanggal 7 Agustus 2018;
- Dan Dengan Mengadili Sendiri
- Mengabulkan perlawanan dari Para Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi dan membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa objek sengketa adalah sah sebagai milik Penggugat/Pemerintah Desa Naruwolo;

Bahwa objek sengketa oleh Penggugat/Pemerintahan Desa Naruwolo dibeli dari Suku Sito, jadi bukan milik dari Suku Moa sebagaimana dalil Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa adalah tanah Suku Moa, Sikolege adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi IGNASIUS LEWA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IGNASIUS LEWA, 2. LONGGINUS LOWA, 3. KORNELIS DUE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001